DANA KAMPANYE 2018

PERATURAN KPU NOMOR 29 TAHUN 2018, BN RI NO. 1175
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaaan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018.

Dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 diatur tentang:

Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah; Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) diubah; Pasal 37 ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a diubah; Pasal 38 ayat (1) huruf c, ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf a; Pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat (5) huruf a; Pasal 40 ayat (3) dan ayat (5) diubah; Pasal 41 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah; Pasal 42 ayat (5) huruf a diubah; Pasal 43 ayat (5) huruf a diubah; Pasal 44 ayat (5) huruf a diubah; Pasal 49 ayat (2) diubah; Pasal 53 diubah; Pasal 55 ayat (1) diubah; Pasal 62 ayat (2) diubah; Pasal 73 ayat (2) diubah; Pasal 76 diubah; ampian I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

CATATAN: - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 28 Agustus 2018.

- Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terkait dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah; Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) diubah; Pasal 37 ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a diubah; Pasal 38 ayat (1) huruf c, ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf a; Pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat (5) huruf a; Pasal 40 ayat (3) dan ayat (5) diubah; Pasal 41 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah; Pasal 42 ayat (5) huruf a diubah; Pasal 43 ayat (5) huruf a diubah; Pasal 44 ayat (5) huruf a diubah; Pasal 49 ayat (2) diubah; Pasal 53 diubah; Pasal 55 ayat (1) diubah; Pasal 62 ayat (2) diubah; Pasal 73 ayat (2) diubah; Pasal 76 diubah; ampian I, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- Lampiran 259 halaman.